

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai suatu konsekuensi Rencana Strategis Kecamatan Kembangbahu dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembangbahu dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2024.

Dalam laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharapkan saran, masukan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah (PD) terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP Tahun 2024 ini.

Kembangbahu, Januari 2025
Camat Kembangbahu

SUTIKNO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700309 199104 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
C. Data Umum Organisasi.....	4
D. Sistematika Penyajian LkjIP Tahun 2024.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
A.1 Pencapaian Kinerja.....	26
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	29
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra.....	31
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	33
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan.....	34
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	38
A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja.....	38
B. Realisasi Anggaran.....	39
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Berpijak pada Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026 adalah :

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dan kecamatan berfungsi sebagai koordinator di tingkat Kecamatan, maka dari 5 (lima) misi Kabupaten Lamongan masuk pada Misi ke-5, yaitu, “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional kemudian diaplikasikan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kembangbahu. Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan adalah untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Dari Visi Kabupaten Lamongan tersebut perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka diperlukan suatu kebijakan dan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program-program tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan terkait sarana dan prasarana serta kurangnya personil sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun-tahun yang akan datang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *Good Governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Kembangbahu merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa. Agar tercapai serta terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna, berhasil, bersih, bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas guna mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Kantor Kecamatan Kembangbahu perlu dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dan realisasi kinerja yang telah dihasilkan.

A.1. Dasar Hukum

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Inpres No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4. Keputusan Kepala LAN – RI No : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAN – RI No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Impres No : 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. SE Menpan No : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja;
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

A.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2024 dimaksud sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kantor Kecamatan Kembangbahu dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2024.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan bernegara. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu kantor kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sedangkan susunan Struktur Organisasi PD Kecamatan Kembangbahu sebagaimana pada lampiran.

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Setrategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Rencana Operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
3. Penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;

5. Penyelenggaraan Koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyelenggaraan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Penyelenggaraan Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Penyelenggaraan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
9. Penyelenggaraan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan.
12. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Data Umum Organisasi

Sumber Daya Kecamatan Kembangbahu

Bahwa dalam menjalankan tugas, sebagian wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 tahun

2020, Camat dibantu beberapa personil, Sarana dan Prasarana serta pembiayaan sebagai berikut :

1. Data Personil Kecamatan Kembangbahu

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	SUTIKNO, S.Pd., M.M.	CAMAT	Pembina Tingkat I (IV/b)	S – 2	
2	KHOIRUN NISWATIN, S.AP	SEKCAM	Penata Tingkat I (III/d)	S – 1	
3	RAYIN, S.H., M.M.	KASI PEMERINTAHAN	Pembina (IV/a)	S – 2	
4	RAHMAT	KASI YANBLIK	Penata Tingkat I (III/d)	D - 2	
5	ABDULLAH MUHIBIN,S.Sos., MM	KASI TRANTIBUM	Penata (III/c)	S – 2	
6	ARTHUR BENNY JAENG W, S.Pt.	KASI PPM	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S – 1	
7	WIWIK SETYAWATI, SE.,MM	KASUBBAG UMUM & KEPEG	Penata (III/c)	S – 2	
8	SUDARSIH, Amd	KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN	Penata Muda Tingkat I (III/b)	D – 3	
9	ARIF MIANTO, S.E	STAF	Penata Muda (III/a)	S – 1	
10	DEDI ARIS KURNIAWAN, S.Sos.	STAF	Penata Muda (III/a)	S – 1	
11	WAHID ZAINURI	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	STM	
12	SOKHIB	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
13	MUKID	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	MA	
14	JAYUS SUBANDI	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
15	SUPRIADI	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
16	MOCHAMAD SODIQ	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
17	RIYANTO	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
18	TONI KRESNA WIJAYA	STAF	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	SMA	
19	ITALIA SANTI AGUSTINAH	STAF	HONORER DAERAH	S-1	
20	A'ANG BYO DWI ANUGRAH	STAF	HONORER DAERAH	S-1	
21	AHMAD SIHABUDDIN	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
22	AGUS SETYOBUDI	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
23	WAWAN SULISTIONO	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
24	FAWAID RIZVI AHMAD	STAF	KONTRAK KANTOR	D-3	
25	NUR HIDAYAH	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	

26	ANTON STYAWAN	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
27	BAMBANG SURYANA	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
28	MAHENDRA DWI CAHYONO	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
39	FERDHI RISKI PRIYADI	STAF	KONTRAK KANTOR	SMA	
30	AGUNG SETYA PRAYOGA	STAF	KONTRAK KANTOR	SMK	
31	ABDUL CHOLIQ	STAF	KONTRAK KANTOR	SMA	

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

No	Nama	Jumlah (Unit)
1	Tanah Bangunan dan Kantor Pemerintah	1
2	Mobil Kijang Isuzu	1
3	Sepeda Motor	45
4	Almari Besi	9
5	Rak Besi	3
6	Filling Cabinet	4
7	Papan Visuil	3
8	Papan Pengumuman/Whiteboard	4
9	Mesin Absensi (Mesin Absensi Fingerprint)	1
10	LCD Proyektor dan Layar	2
11	Mesin Antrian Pelayanan	1
12	Meja Rapat	6
13	Meja Podium/Receptionist	2
14	Kursi Tamu	4
15	Kursi Tunggu	1
16	Mesin Potong Rumput	1
17	Lemari Es	1
18	AC	9
19	Kipas Angin	4
20	Televisi	3
21	Sound System	2
22	Microphone	3
23	Unit Power Supply	1
24	Camera Drone	1
25	Generator Listrik/Genset	1
26	Alat Pemadam Portable	1

27	Lampu Hias	1
28	PC	12
29	Laptop	1
30	Note Book	4
31	TV Touchscreen Interactive	1
32	PC All In One	2
33	Printer	6
34	Hard Disk Eksternal	1
35	Peralatan Komputer Pelayanan SIMDUK	1
36	Router Board	1
37	Meja Kerja Pejabat	7
38	Meja Kerja Pegawai	5
39	Meja Rapat	3
40	Kursi Kerja Pejabat	5
41	Lemari Buku Pejabat	3
42	Lemari Arsip	9
43	Bufflet Kayu	1
44	Kursi Pelayanan Kantor	2
45	Camera	2
46	Battery Charger	1
47	Battery DJI	2
48	Faximile	1
49	Handphone Tablet	1
50	Unit Transceiver VHF Stationary	1
51	CCTV	5
52	Tensimeter Digital	1
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2
54	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2
55	Gedung Garasi	2
56	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	1
57	Taman	1
58	Scanner	1
Grand Total		217

3. Pembiayaan

Dalam Tahun 2024 Anggaran Keuangan guna menunjang kegiatan keberhasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Kantor Kecamatan Kembangbahu selama 1 tahun yang telah terealisasi sebesar Rp. 2.756.592.895,00,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.288.354.400 ,- dan
2. Belanja langsung sebesar Rp. 705.885.600,00,-

D. Sistematika Penyajian LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kembangbahu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Data Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyajian LkjIP Tahun 2024

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Tahun 2024
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - A.1 Pencapaian Kinerja
 - A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
 - A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra
 - A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional
 - A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan
 - A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Pencapaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran Lainnya (Penghargaan, Inovasi, dll)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kembangbahu Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kembangbahu tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Kembangbahu tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Kembangbahu tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Kembangbahu Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039;
4. Renstra Kecamatan Kembangbahu Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi

dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026, yaitu:

TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan telah dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut

Misi ke-1

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah

Misi ke-2

Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman

Misi ke-3

Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan

Misi ke-4

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram

Misi ke-5

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2036 yaitu ***Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.*** Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 maka

ditetapkan tujuan yaitu : Mengoptimalkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke desa.

maka untuk mewujudkan Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan Kecamatan Kembangbahu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan guna merelisasikan tujuan dari misi tersebut yaitu :

1. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Desa

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk merealisasikan misi, tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Kembangbahu Tahun 2021-2026 adalah;

Sebagaimana Tabel. 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

**MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KEMBANGBAHU
TAHUN 2021 – 2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
						2021	2024	2024	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pelayanan Publik	Nilai IKM Kabupaten	Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Perhitungan Inspektorat	80.25	82.22	82.25	82.30	82.35	82.40	82.45	82.45
			Nilai IKM Layanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.78	82.00	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	85.73
Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Perhitungan IDM Kemendes	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
			Jumlah Desa Maju	Perhitungan IDM Kemendes	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	7 Desa	8 Desa	8 Desa

B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kembangbahu yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kembangbahu, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 OPD Kecamatan Kembangbahu memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kembangbahu serta kerangka pendanaan daerah, Rencana kerja Kecamatan Kembangbahu secara substansial sesuai dengan Visi dan Misi ke 5 Kepala Daerah Kabupaten Lamongan (RKPD, RPJMD dan Renstra Kecamatan Kembangbahu) dengan Renja K/L dan Rencana kerja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pembangunan.

4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang Pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan *Stakeholder* atau jenjang Pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top - Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kembangbahu, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2024, dan Renstra Kecamatan Kembangbahu, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kembangbahu antara lain :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

		2. Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan
4.	Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Sebagai langkah untuk mewujudkan target kinerja tahunan Kecamatan Kembangbahu telah menetapkan agenda pembangunan berupa program dan kegiatan pembangunan Kecamatan selama satu tahun ke depan, program dan kegiatan pembangunan dimaksud merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan saat ini dan yang akan datang, adapun Program dan Kegiatan tahun 2024 Kecamatan Kembangbahu menetapkan 6 Program, 14 Kegiatan, dan 31 sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan kesejahteraan kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah serta mendorong terwujudnya sistem administrasi yang baik dengan kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi serta mendorong terwujudnya sistem administrasi yang baik dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi serta mendorong terwujudnya sistem administrasi yang baik dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
2. Peningkatan efektifitas kegiatan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

2. *Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan*

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

4. Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum

1. *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan

2. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Aderah Dan Peraturan

Kepala Daerah

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum

Berikut adalah Uraian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja setiap level Jabatan :

- a. Perjanjian Kinerja **Camat Kembangbahu (SUTIKNO, S.Pd., M.M)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.50 (B)
		Nilai SAKIP Kecamatan	82,35 (A)
		Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap masyarakat	100%
		Persentase Konflik yang tertangani	100%
		Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	100%
		Jumlah Desa Maju	6 Desa

Berdasarkan target tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kembangbahu tahun 2024 s/d tribulan IV dengan mengumpulkan 1380 responden memperoleh Nilai **IKM = 83,79** kategori **BAIK**;
- Pada Penilaian SAKIP Kecamatan Kembangbahu s/d tribulan II tahun 2024 adalah **80,82 (A)**, hasil s/d tribulan IV tahun 2024 belum tersedia oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- Penyelenggaraan Pelayanan Publik sudah berjalan tepat waktu sesuai dengan SOP yang ada;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik;
- Penanganan konflik yang terjadi sudah dilaksanakan dengan baik;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sudah dilaksanakan dengan baik;
- Jumlah desa maju yang ada di Kecamatan Kembangbahu terdapat kenaikan, sehingga jumlah desa maju menjadi 5 Desa.

b. Perjanjian Kinerja **Sekretaris Kecamatan (KHOIRUN NISWATIN, S.AP)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Lembaga dan Aparatur di Kecamatan	Prosentase Tindaklanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	100 %
		Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 %	100 %

- Dalam pelaksanaan sistem pelaporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan;
- Dalam Capaian Kinerja Program Kecamatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan;

c. Perjanjian Kinerja **Seksi Pemerintahan (Rayin, S.H., M.M)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	18 Desa
2	Meningkatnya Sitem Pelaporan Keuangan dan aset pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan monev terkait Keuangan dan Aset Desa	18 Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan indikator Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa terlaksana dengan baik. Peningkatan Kualitas APBDes yang berbasis kinerja terlaksana dengan baik;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemerintahan Desa, dengan indikator Peningkatan Kualitas APBDes yang berbasis kinerja terlaksana dengan baik.

d. Perjanjian Kinerja **Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Arthur Benny Jaeng W, S.Pt.)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa

2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Desa
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %

- Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan telah terlaksana dengan baik dan sesuai target;
- Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan indikator Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait telah terlaksana dengan baik dan sesuai target;
- Dalam melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Wilayah Kecamatan Kembangbahu, dengan indikator kinerja Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan telah terlaksana dengan baik sesuai target.

e. Perjanjian Kinerja **Seksi Pelayanan Publik (Rahmat)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang tepat waktu	100 %

- Untuk kegiatan pelayanan publik dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan dengan memperoleh Nilai IKM diatas target serta meningkatkan sarana dan prasarana Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, dengan indikator meningkatnya pelayanan adminitrasi terpadu kecamatan terlaksana dengan baik;

f. Perjanjian Kinerja **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Abdullah Muhibin, S.Sos, M.M)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang terselesaikan	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan	18 Desa
2	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18 Desa

- Untuk meningkatkan penanganan konflik sosial yang terselesaikan dengan indikator pembinaan penanganan konflik yang terselesaikan terlaksana dengan baik dan sesuai target.
- Untuk mencapai terciptanya Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Kembangbahu dengan indikator Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terlaksana dengan baik sesuai target.

g. Perjanjian Kinerja **Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
(Wiwik Setyawati, S.E., M.M.)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,	33 Stel
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah,	75 Jenis
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor,	10 Item
4	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	7 Jenis Jasa
5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9 Kendaraan/ 1 Gedung

- Dalam hal kedisiplinan ASN di Kecamatan Kembangbahu telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan telah dilaksanakan pengadaan pakaian dinas sesuai target yang telah ditentukan;
- Dalam pelaksanaan pelayanan untuk administrasi perkantoran sampai dengan akhir tahun 2024 terlaksana dengan baik dengan mencukupi kebutuhan ATK secara baik;

- Dalam pelaksanaan sarana prasarana Aparatur sudah dilaksanakan dengan target yang ditentukan;
- Dalam pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Kecamatan Kembangbahu sudah dilaksanakan sesuai target yang ditentukan;
- Dalam pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah pada Kantor Kecamatan Kembangbahu sudah dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.

h. Perjanjian Kinerja **Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan (Sudarsih, A.Md)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Jumlah Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	13 Dokumen/Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan dan Pelaporan Administrasi keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 SPJ/Laporan

- Dalam pelaksanaan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur telah dilaksanakan dengan baik sesuai target yang ditentukan;
- Dalam pelaksanaan penyediaan dan pelaporan administrasi keuangan terlaksana dengan baik sesuai target yang ditentukan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Dengan masuk pada **Misi ke-5** yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi, dengan **Sasaran** yaitu Meningkatkan pelayanan publik dengan **Indikator Sasaran** yaitu **Indek Kepuasan Masyarakat** dengan Target Indikator Kinerja sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET INDIKATOR KINERJA						KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2024	2025	2026	
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.95		83.20	83.40	83.60	83.80	84.00	84.00
RENSTRA KECAMATAN KEMBANGBAHU	Nilai IKM Layanan Kecamatan	81.78	82.00	83.22	83.40	84.48	85.11	85.73	85.73

Dari hasil pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kecamatan Kembangbahu Tahun 2024 menunjukkan kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,35** atau konversi IKM **83,79** dengan mengumpulkan sebanyak 1380 responden.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pencapaian kinerja organisasi, Kantor Kecamatan Kembangbahu telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis maka perlu dilakukan analisa capaian kinerja Sebagai berikut :

A.1. Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN		SATUAN	TARGET 2022			KET
	URAIAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	39.544.80	37.796.000	95,58 %	
		Output : Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	Laporan	13	13	100 %	
		Outcome : Jumlah dukumen perencanaan, evaluasi dan laporan keuangan	Laporan	13	13	100 %	
2	Meningkatnya Penyediaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	2.344.608.148	2.096.786.403	89,43 %	
		Output : Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	Laporan	17	17	100 %	
		Outcome : Persentase Pegawai ASN yang terlayani dengan baik	Laporan	17	17	100 %	
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	69.276.300	66.343.500	95,77 %	
		Output : Persentase Kebutuhan Administrasi Umum PD yang tercukupi	Jenis Kegiatan	75 6	75 6	100 % 100 %	
		Outcome : Jumlah Sub Kegiatan yang dibutuhkan untuk Administrasi Umum	Jenis Kegiatan	75 6	75 6	100 % 100 %	

4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	32.450.440	29.800.000	91,83 %
		Output : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Pengadaan (Kipas Angin, Meja Kerja, Kursi Kerja, Peralatan Studio Video dan Film, PC dan Printer)	6	6	100 %
		Outcome : Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jenis Pengadaan (Kipas Angin, Meja Kerja, Kursi Kerja, Peralatan Studio Video dan Film, PC dan Printer)	6	6	100 %
5	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	325.843.960	315.719.892	96,89 %
		Output : Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan baik	Orang/TKK Jasa	12 6	12 6	100 % 100 %
		Outcome : Jumlah Penyediaan yang dilaksanakan untuk Jasa Penunjang urusan PD	Orang/TKK Jasa	12 6	12 6	100 % 100 %
6	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	117.935.200	116.007.100	98,37 %
		Output : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kendaraan/gedung	10	10	100 %
		Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	Kendaraan/gedung	10	10	100 %

7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	13.162.800	13.150.000	99,90 %	
		Output : Persentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Jenis pelayanan Nilai	15 83.20	15 83,66	100 % 100,55 %	
		Outcome : Nilai IKM Layanan Kecamatan	Jenis pelayanan Nilai	15 83.20	15 83,66	100 % 100,55 %	
8	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan	Input : Jumlah Dana Yang di Butuhkan	Rp.	46.813.200	46.495.000	99,00 %	
		Output : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	18	18	100 %	
		Outcome : Jumlah Desa yang terbina	Desa	18	18	100 %	
9	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Input : Jumlah Dana Yang di Butuhkan	Rp.	6.521.800	5.783.000	89,00 %	
		Output : Jumlah Penanganan Konflik Sosial	Desa	18	18	100 %	
		Outcome : Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik Sosial kepada Pemerintahan Desa	Desa	18	18	100 %	
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Input : Jumlah Dana Yang di Butuhkan	Rp.	4.298.000	4.084.000	95,02 %	
		Output : Jumlah Penanganan Konflik Sosial	Desa	18	18	100 %	
		Outcome : Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Desa	18	18	100 %	

11	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Input : Jumlah Dana Yang di Butuhkan	Rp.	26.456.000	24.628.000	93,00 %
		Output : Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Desa	18	18	100 %
		Outcome : Jumlah desa yang terbina dan diawasi	Desa	18	18	100 %

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Program	Indikator Capaian Program	Realisasi		Perkembangan (%)
			Akhir Tahun 2023	Akhir Tahun 2024	
1	2	3	5		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	100 %	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum PD yang tercukupi	100 %	100 %	-
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan baik	100 %	100 %	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	-
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan	B	B	-
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang terbina	18 Desa	18 Desa	-

9	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Desa yang terbina	18 Desa	18 Desa	
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang terbina	18 Desa	18 Desa	
11	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Aderah Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Desa yang terbina	18 Desa	18 Desa	
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik Sosial kepada Pemerintah Desa	18 Desa	18 Desa	-
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina dan diawasi	18 Desa	18 Desa	-

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja S.D Akhir Periode RPJMD/Renstra

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	TARGET KINERJA						REALISASI KINERJA						KONDISI AKHIR
			2021	2022	2024	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Perhitungan Inspektorat	82.22	82.25	82.30	82.35	82.40	82.45	82.22	82.04	82.22				
	Nilai IKM Layanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.00	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	83.38	83.66	83.74	83.79			
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Perhitungan IDM Kemendes	0 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa	1 Desa			
	Jumlah Desa Maju	Perhitungan IDM Kemendes	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	7 Desa	8 Desa	2 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa			

A.3.1 Laporan Evaluasi Realisasi dan Capaian kinerja Tahun 2024

Tabel Laporan Evaluasi hasil Realisasi dan Capaian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

A.3.2 Urusan yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2024

Urusan Kecamatan yang ada di Kecamatan Kembangbahu pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan melalui 6 (Lima) Program dan 13 (Sebelas) kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NIHIL

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan program, kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu selama 1 (satu) tahun, maka perlu dilakukan Analisis kinerja agar dapat diketahui tingkat keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai evaluasi kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penyebab Keberhasilan :

Terwujudnya kerja sama yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubbag dan Staf sehingga efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Permasalahan :

Masih terdapat kegiatan yang belum terserap 100% dikarenakan perencanaan awal yang kurang maksimal.

Solusi :

Perencanaan program kegiatan harus dilaksanakan semaksimal mungkin untuk memenuhi target, serta membuat perencanaan yang matang di tahun berikutnya agar bisa terkontrol.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Penyebab Keberhasilan :

Terlaksananya Pelayanan PATEN dengan baik serta meningkatnya IKM Pelayanan masyarakat.

Permasalahan :

- Kurangnya personil dan masih adanya kualitas SDM yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja yang diinginkan karena kemampuan individu yang kurang terlatih.
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana pada Pelayanan PATEN

Solusi :

- Meningkatkan sarana prasarana Pelayan Paten, mengadakan Bimtek pada petugas Pelayanan Paten serta menambah jumlah operator/petugas pelayanan
- Meningkatkan Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat sesuai SOP yang ada dan terus mengembangkan inovasi pelayanan yang ada di Kecamatan kembangbahu;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Penyebab Keberhasilan :

Adanya SDM aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi serta pekerja keras dalam menjalankan tugas dan fungsi di Pemerintahan Desa.

Permasalahan :

- Kurang meratanya kapabilitas dan kinerja Aparat Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu dalam mencapai target kinerja

Solusi :

- Memotivasi dan mendorong seluruh Aparat Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu untuk meningkatkan kapabilitas dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan di kantor Sendiri (PKS).

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Penyebab Keberhasilan :

Terjalannya koordinasi dan sinergitas yang baik antara pihak Kecamatan, Kepolisian dan TNI sehingga di wilayah Kecamatan Kembangbahu dalam penanganan konflik dapat tertangani dengan baik sehingga tercipta kondisi wilayah aman, nyaman, tertib dan kondusif.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :

Penyebab Keberhasilan :

Terjalannya koordinasi dan sinergitas yang baik antara pihak Kecamatan, Kepolisian dan TNI sehingga di wilayah Kecamatan Kembangbahu dalam penanganan konflik dapat tertangani dengan

baik sehingga tercipta kondisi wilayah aman, nyaman, tertib dan kondusif.

Permasalahan :

- Kurang meratanya kapabilitas dan kinerja Aparat Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu dalam mencapai target kinerja

Solusi :

- Memotivasi dan mendorong seluruh Aparat Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu untuk meningkatkan kapabilitas dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan di kantor Sendiri (PKS).

Permasalahan :

- Kurang meratanya kapabilitas dan kinerja Aparat Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu dalam mencapai target kinerja

Solusi :

- Memotivasi dan mendorong seluruh Aparat Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu untuk meningkatkan kapabilitas dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan di kantor Sendiri (PKS).

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

Penyebab Keberhasilan :

- Adanya SDM aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi serta pekerja keras dalam menjalankan tugas dan fungsi di Pemerintahan Desa
- Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan melakukan Penilaian Kinerja pada Desa se Kecamatan Kembangbahu
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes pada semua Desa
- Perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang terlaksana dengan baik
- Koordinasi kegiatan trantibum antara pihak Kecamatan dengan Desa terlaksana dengan baik

Permasalahan :

- Dalam penyusunan APBDes masih kurangnya kualitas dan masih banyaknya kegiatan yang sulit dipertanggungjawabkan karena belum pahamnya desa serta tidak dipatuhinya aturan perundang-undangan utamanya terhadap perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan sebelumnya.
- Pada kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah dilaksanakan dengan baik namun semua tergantung pada kemauan aparaturnya sendiri untuk lebih meningkatkan SDM.
- Kurangnya personil pada bagian Trantibum Kecamatan Kembangbahu dan personil Linmas di masing-masing Desa serta Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal.

Solusi :

- Melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan mendasar serta terus mengevaluasi penyusunan APBDes dan memberikan pelatihan terkait dengan Pertanggungjawaban Keuangan Desa setelah adanya Bantuan Keuangan baik dari Pusat maupun Daerah.
- Perlu meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang ada.
- Perlu meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur Musrenbang dalam Peraturan Daerah (Perda), pengembangan Perda transparansi dan partisipasi, keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan.
- Melakukan Monev hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan upaya peningkatan koordinasi atau pembinaan keamanan dan ketertiban yang ada di Desa
- Perlu adanya penambahan personil trantib dan tenaga Linmas dan Pembinaan Linmas serta pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang tugas Linmas di Desa.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari rencana program dengan realisasi penggunaan anggaran terkait dengan sumber daya dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Untuk belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 647.479.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 595.456.985,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 52.022.215,- atau 8,03 %.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terwujudnya kerja sama yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf sehingga efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Terjaganya kualitas sarana dan prasarana baik gedung kantor, maupun peralatan Pelayanan PATEN serta tercukupinya kebutuhan ATK untuk Pelayanan Masyarakat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Adanya SDM aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi serta pekerja keras

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Terjalannya koordinasi dan sinergitas yang baik antara pihak Kecamatan, Kepolisian dan TNI sehingga di wilayah Kecamatan Kembangbahu dalam penanganan konflik dapat tertangani dengan baik sehingga tercipta kondisi wilayah aman, nyaman, tertib dan kondusif.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Terjalannya koordinasi dan sinergitas yang baik antara pihak Kecamatan, Kepolisian dan TNI sehingga di wilayah Kecamatan Kembangbahu dalam penanganan konflik dapat tertangani dengan

baik sehingga tercipta kondisi wilayah aman, nyaman, tertib dan kondusif.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Adanya SDM aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi serta pekerja keras
- Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan melakukan Penilaian Kinerja pada Desa se Kecamatan Kembangbahu
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes pada semua Desa
- Perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang terlaksana dengan baik
- Koordinasi kegiatan trantibum antara pihak Kecamatan dengan Desa terlaksana dengan baik

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2024 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran selama 1 Tahun di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.501.100,- dan terealisasi sebesar Rp 9.302.000,- atau sebesar 97,90%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis :Rp. 9.302.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri :Rp. 0,-

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan di OPD

Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.044.200,- dan terealisasi sebesar Rp 14.801.000,- atau sebesar 98,38%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai habis :Rp. 14.801.000,-
2. Belanja Kursus/Pelatihan, Bimtek :Rp. 0,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri :Rp. 0,-
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi hasil kinerja di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.999.500,- dan terealisasi sebesar Rp 13.693.000,- atau sebesar 91,29%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai habis :Rp. 13.693.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri :Rp. 0,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk penggunaan pembayaran dan tunjangan ASN di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.321.025.048,- dan terealisasi sebesar Rp 2.073.272.403,- atau sebesar 89,33%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji Pokok ASN : Rp. 951.895.442,-
2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN : Rp. 111.226.806,-
3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN : Rp. 74.340.000,-
4. Belanja Tunj Fungsional Umum ASN : Rp. 23.990.000,-
5. Belanja Tunjangan Beras ASN : Rp. 53.445.960,-
6. Belanja Tunjangan PPh/Tunj Khusus ASN : Rp. 3.026.157,-
7. Belanja Pembulatan Gaji ASN : Rp. 13.441,-
8. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN : Rp. 39.727.346,-
9. Belanja Iuran JKK ASN : Rp. 1.953.544,-
10. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN : Rp. 5.860.677,-
11. Tambahan Penghasilan ASN : Rp. 807.793.030,-

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.701.400,- dan

teralisasi sebesar Rp 5.652.000,- atau sebesar 99,13%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai habis :Rp. 5.652.000,-

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi hasil kinerja di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.881.700,- dan terealisasi sebesar Rp 17.862.000,- atau sebesar 99,89%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai habis :Rp. 17.862.000,-

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja alat listrik di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.118.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.095.000,- atau sebesar 99,26%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis :Rp. 3.095.000,-

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja pemeliharaan alat kantor, alat rumah tangga dan alat pembersih di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.528.500,- dan terealisasi sebesar Rp 18.516.000,- atau sebesar 99,93%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :Rp. 18.516.000,-

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja alat tulis kantor di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.943.800,- dan terealisasi sebesar Rp 21.883.000,- atau sebesar 99,72%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis :Rp. 21.883.000,-

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja alat dan bahan cetak kantor di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 9.604.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.585.500,- atau sebesar 99.81%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis :Rp. 9.585.500,-

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja bahan bacaan berupa langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.626.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.590.000,- atau sebesar 86.41%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Jasa Kantor :Rp. 6.590.000,-

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja makanan dan minuman rapat terkait koordinasi dan konsultasi SKPD di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.456.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.674.000,- atau sebesar 78,93%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis :Rp. 6.674.000,-

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja dan kenyamanan aparatur di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.450.440,- dan terealisasi sebesar Rp 29.800.000,- atau sebesar 91.83%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Honorarium : Rp. 0,-

2. Belanja Modal Peralatan Komputer : Rp. 6.100.000,-

3. Belanja Modal Alat Pendingin : Rp. 23.700.000,-

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja kebutuhan telepon, air, dan listrik di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 47.777.960,- dan terealisasi sebesar Rp

43.306.320,- atau sebesar 90.64%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Jasa Kantor : Rp. 43.306.320,-
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja pemeliharaan komputer, alat kantor dan rumah tangga di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.680.000,- atau sebesar 97.52%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : Rp. 6.680.000,-
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja jasa tenaga administrasi, kebersihan, dan keamanan, beserta jaminan/asuransi kesehatan, kecelakaan, kematian personil di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 271.216.000,- dan terealisasi sebesar Rp 265.733.572,- atau sebesar 97.98%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 0,-
2. Belanja Jasa Kantor : Rp. 243.170.500,-
3. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi : Rp. 22.563.072,-

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait pembayaran pajak, bea, dan perizinan di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.360.500,- dan terealisasi sebesar Rp 5.047.300,- atau sebesar 79.35%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Jasa Kantor : Rp. 1.887.300,-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait kebutuhan bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas operasional termasuk

pemeliharaan kendaraan dinas bermotor di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.574.700,- dan terealisasi sebesar Rp 11.515.800,- atau sebesar 99.49%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 7.371.800,-
2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : Rp. 4.144.000,-
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi beserta jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 99.444.000,- atau sebesar 99.44%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 99.444.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja alat dan bahan terkait dengan terpenuhinya pelayanan yang efektif kepada masyarakat di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.162.800,- dan terealisasi sebesar Rp 13.150.000,- atau sebesar 99.90%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 13.150.000,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja alat dan bahan, Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa OPD

Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 18.991.000,- atau sebesar 99.95%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 1.991.000,-
2. Belanja Jasa Kantor : Rp. 18.991.000,-

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja alat dan bahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa wilayah kecamatan di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.813.200,- dan terealisasi sebesar Rp 6.765.000,- atau sebesar 99.29%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 6.765.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja alat dan bahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa wilayah kecamatan di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 20.739.000,- atau sebesar 98.76%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 20.739.000,-

4. Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan penanganan konflik yang terjadi di wilayah kecamatan pada OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.121.500,- dan terealisasi sebesar Rp 2.415.000,- atau sebesar 77.37%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 2.415.000,-

b. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Aderah Dan Peraturan Kepala Daerah

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan penanganan konflik yang terjadi di wilayah kecamatan pada OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.400.300,- dan terealisasi sebesar Rp 3.368.000,- atau sebesar 99.05%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 3.368.000,-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan penanganan konflik yang terjadi di wilayah kecamatan pada OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.298.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.084.000,- atau sebesar 95.02%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 4.084.000,-

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan kelancaran administrasi pemerintahan desa di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.602.200,- dan terealisasi sebesar Rp 6.587.000,- atau sebesar 99.77%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 6.587.000,-

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan kelancaran administrasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.127.900,- dan terealisasi sebesar Rp 5.906.000,- atau sebesar 96.38%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 5.906.000,-

3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.048.800,- dan terealisasi sebesar Rp 8.580.000,- atau sebesar 94.82%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 8.580.000,-

4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.677.100,- dan terealisasi sebesar Rp 3.555.000,- atau sebesar 76.01%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 3.555.000,-

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1	3	3	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.929.658.848,00	2.669.516.995,00	92%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.544.800,00	37.796.000,00	95,58%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.501.100,00	9.302.000,00	97,90%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.044.200,00	14.801.000,00	98,38%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.500,00	13.693.000,00	91,29%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.344.608.148,00	2.096.786.403,00	89,43%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.321.025.048,00	2.073.272.403,00	89,33%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.701.400,00	5.652.000,00	99,13%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.881.700,00	17.862.000,00	99,89%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.276.300,00	66.343.500,00	95,77%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.118.000,00	3.095.000,00	99,26%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.528.500,00	18.516.000,00	99,93%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.943.800,00	21.883.000,00	99,72%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.604.000,00	9.585.500,00	99,81%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.626.000,00	6.590.000,00	86,41%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.456.000,00	6.674.000,00	78,93%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.450.440,00	29.800.000,00	91,83%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.450.440,00	29.800.000,00	91,83%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.843.960,00	315.719.892,00	96,89%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.777.960,00	43.306.320,00	90,64%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.850.000,00	6.680.000,00	97,52%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.216.000,00	265.733.572,00	97,98%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.935.200,00	116.007.100,00	98,37%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.360.500,00	5.047.300,00	79,35%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.574.700,00	11.515.800,00	99,49%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.444.000,00	99,44%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.162.800,00	13.150.000,00	99,90%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.162.800,00	13.150.000,00	99,90%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.162.800,00	13.150.000,00	99,90%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.813.200,00	46.495.000,00	99%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.813.200,00	25.756.000,00	99,78%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.000.000,00	18.991.000,00	99,95%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.813.200,00	6.765.000,00	99,29%
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	21.000.000,00	20.739.000,00	98,76%
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21.000.000,00	20.739.000,00	98,76%
PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	6.521.800,00	5.783.000,00	89%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.121.500,00	2.415.000,00	77,37%

Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	3.121.500,00	2.415.000,00	77,37%
Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Aderah Dan Peraturan Kepala Daerah	3.400.300,00	3.368.000,00	99,05%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.400.300,00	3.368.000,00	99,05%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	4.298.000,00	4.084.000,00	95,02%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.298.000,00	4.084.000,00	95,02%
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.298.000,00	4.084.000,00	95,02%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.456.000,00	24.628.000,00	93%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.456.000,00	24.628.000,00	93,09%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.602.200,00	6.587.000,00	99,77%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.127.900,00	5.906.000,00	96,38%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.048.800,00	8.580.000,00	94,82%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.677.100,00	3.555.000,00	76,01%
JUMLAH	3.026.910.648,00	2.756.592.895,00	91,07%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kembangbahu dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Kembangbahu berdasarkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999.

Kegiatan Kecamatan Kembangbahu dalam mencapai kinerja tahun 2024, menetapkan 5 program dan 11 kegiatan, yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaannya 6 (enam) Program 13 (sebelas) Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian / tujuan dan sasaran kegiatan.

Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2024 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.

B. SARAN

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kembangbahu ini masih jauh dari sempurna, sehingga perlu adanya perbaikan dalam hal format penyajian dan pengkajian permasalahan - permasalahan yang ada, maka dari itu diperlukan adanya pembinaan guna penyempurnaan laporan.



Kembangbahu, Januari 2025
CAMAT KEMBANGBAHU

SUTIKNO, S.Pd., M.M.


Pembina Tingkat I

NIP. 19700309 199104 1 001

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN KEMBANGBAHU

PERBUP : NOMOR 85 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 DESEMBER 2020



LAPORAN

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
KANTOR KECAMATAN KEMBANGBAHU**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU
TAHUN 2024**

SKM (SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT)

PER RESPONDEN

TAHUN 2024

Unit Pelayanan : KANTOR KECAMATAN KEMBANGBAHU

Alamat : Jalan Raya Kembangbahu Nomor 40

Tlp/Fax. : (0322) 322560

NO RESP	NILAI UNSUR KUALITAS PELAYANAN											
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	5	5	6	6	6	6	5	5	6	5	
2	6	5	5	4	6	5	5	5	4	4	4	
3	6	5	5	4	6	5	5	5	4	4	4	
4	5	5	4	5	6	5	5	5	5	5	4	
5	5	5	6	5	6	5	5	5	5	5	5	
6	5	5	5	5	6	5	5	4	5	5	5	
7	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	
8	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	
9	1	5	5	5	6	6	6	6	5	5	6	
10	5	5	5	6	6	5	6	5	5	6	6	
11	5	5	5	5	6	5	5	6	5	6	5	
12	5	5	5	5	6	5	5	6	5	6	5	
13	5	5	5	5	6	5	5	6	5	6	5	
14	5	5	4	5	6	5	5	5	4	5	4	
15	5	5	3	3	6	4	5	4	4	4	5	
16	5	5	5	5	6	5	6	5	5	5	4	
17	6	6	5	5	6	5	5	5	5	6	6	
18	6	6	5	5	6	5	5	5	5	6	6	
19	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	
20	4	5	5	5	6	5	4	4	5	5	4	
21	4	5	5	4	6	5	5	5	5	6	4	
22	4	5	5	5	6	5	5	5	4	5	5	
23	4	5	5	5	6	5	6	5	4	4	4	
24	5	4	5	5	6	5	5	5	5	5	4	
25	4	5	4	5	6	5	4	5	4	5	4	
26	4	5	5	5	6	5	5	4	4	5	4	
27	4	4	5	4	6	5	4	5	5	4	5	
28	4	4	5	5	6	5	5	5	4	5	4	
29	4	5	4	5	6	5	4	5	4	5	4	
30	4	4	5	5	6	5	5	5	4	5	4	
	140	148	145	146	180	151	151	150	139	153	140	
NRR												
Per Unsur	4,67	4,93	4,83	4,87	6,00	5,03	5,03	5,00	4,63	5,10	4,67	
NRR												*)
tertimbang	0,42	0,44	0,44	0,44	0,54	0,45	0,45	0,45	0,42	0,46	0,42	
per unsur												4,93
IKM Unit pelayanan											**) 83,79	

Keterangan :

- U1 s.d. U11

- NRR =Nilai rata-rata

- IKM =Indeks Kepuasan Masyarakat

- *) =Jml NRR IKM tertimbang

-**) =Jml NRR Tertimbang x 17

NRR Per Unsur =Jml nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang per unsur
= NRR per unsur x 0,09

IKM UNIT PELAYANAN : 83,79

Mutu Pelayanan :

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA2
U1	Informasi Pelayanan	4,67
U2	Persyaratan Pelayanan	4,93
U3	Kemudahan Prosedur	4,83
U4	Waktu Pelayanan	4,87
U5	Biaya/Tarif	6,00
U6	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	5,03
U7	Kompetensi Pelaksana	5,03
U8	Perilaku Pelaksana	5,00
U9	Pelayanan melalui Media Sosial	4,63
U10	Sarana dan Prasarana	5,10
U11	Penanganan Pengaduan	4,67

FOTO PRESTASI/PENGHARGAAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2024




**PIAGAM PENGHARGAAN APRESIASI ATAS PENYELENGGARAAN AUDIT INTERNAL
KEARSIPAN KATEGORI BB (SANGAT BAIK) TAHUN 2024**

FOTO PRESTASI/PENGHARGAAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2024



JUARA III LOMBA INDEX E-REPORTING DWP TAHUN 2024

FOTO PRESTASI/PENGHARGAAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2024



JUARA I PADUAN SUARA TP PKK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024